



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 421.10 / 648 - Disdikbud/ 2020

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal :
- Nama Lembaga : **PKBM " DEWI SARTIKA "**
Nama Pengelola : **Hj.DEWI PUSPITASARI,S.Pd**
Nomor : 010/IP/PKBM/X/2020
Tanggal : 10 Oktober 2020
Tanggal Awal Pendirian : 19 Mei 2018
- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;
- b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang,
7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada

Nama Lembaga : **PKBM " DEWI SARTIKA "**
Alamat : Dusun Krajan RT 2 RW 7
Desa Wanajaya Kec. Tambakdahan
Nama Pengelola : **Hj. DEWI PUSPITASARI ,S.Pd**
Nama Yayasan : **YAYASAN AL GHOFUR CIKAUM**

Kedua :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;
2. Bersifat pengabdian kepada masyarakat dan tidak mencari keuntungan;
3. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan;
4. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
5. Wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan PKBM kepada Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
6. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum berakhir.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 09 Nopember 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si
NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Camat Tambakdahan
2. Korwil Pendidikan Kecamatan Cikaum Tambakdahan
3. Arsip.

Nomor : 421.10/ *548* -Disdikbud/2020
Tentang : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

SUSUNAN ORGANISASI PKBM "DEWI SARTIKA "

1. PEMBINA
 - : - Camat Tambakdahan
 - Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tambakdahan
 - Penilik Keaksaraan dan Kesetaraan Kec. Tambakdahan
 - Kades Wanajaya
2. KETUA : Hj.DEWI PUSPITASARI ,S.Pd
3. WAKIL KETUA :
4. SEKRETARIS : SRI BUDI PERTIWI
5. BENDAHARA : ELIN PARLINA,S.Pd
6. BIDANG :
 - Pendidikan : KHUSNUL KHOTIMAH
 - Pemuda dan Olah raga : IWAN SETIAWAN
 - Keagamaan : ENING KOMARIAH ,S.PdI
 - Pengembangan PKBM : LIA KHOERUNNISA, S.Pd
 - Kemitraan : ITA NURWIATI, S.Pd
 - Kewirausahaan : AFRIANTI
 - Sarana Prasarana : AANG MULYANA

Ditetapkan di : **Subang**
Pada tanggal : *09* Nopember 2020

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Subang



TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si
NIP. 19650708 199103 1 010